



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 10/G/2014/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan persidangan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan

Putusan dalam perkara antara :

1 **PT. TRANS SENTRA MULIA** yang

dibentuk dengan akte Notaris Farid, SH

Nomor 93 tanggal 29 Desember 2006 yang

telah memperoleh pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan

Surat Keputusan Nomor

AHU-33480.AH.01.01 Tahun 2008

tanggal 16 Juni 2008, beralamat di Jalan

Mangunsarkoro Nomor 2 Palu;

2 **PT BULAGIDUN MINERINDO** yang

dibentuk dengan Akte Notaris ARINI

LAKHSMIJATI RACHIM, SH Nomor 02

tanggal 12 Juni 2006 yang belum

memperoleh pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Azasi Manusia, sehingga

dirubah dan diperbaharui dengan Akte

Hal 1 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Notaris Charles SH., M.Kn Nomor 32

tanggal 31 Maret 2010 yang telah
memperoleh Pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan
Surat Keputusan Nomor
AHU-49082.AH.01.01 Tahun 2010
tanggal 18 Oktober 2010, beralamat di
Jalan Mangunsarkoro Nomor 02 Palu
diwakili oleh :

ZUBAIR IDRIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Jabatan Direktur, Alamat Jln. Tandu Lembah No.4 RT.001/RW.002
Desa Wani Satu, Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala,
Sulawesi Tengah, memberi kuasa kepada;

- 1 **PAULUS SINATRA WIDJAJA, S.H.**-----
- 2 **J. JOHNY INDRIADY, S.H.**-----
- 3 **JONAS D.P.MODOK, S.H.**-----
- 4 **YUSUP SUPONO, S.H.**-----
- 5 **BAJU SULISTIONO, S.H.,M.H.**-----
- 6 **JOHN HERMAN PIGALAO, S.H.,M.Kn.**-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara dari Law Office SINATRA, INDRIADY & ASSOCIATES
yang beralamat di Plaza Kebon Jeruk D6 Jalan Perjuangan Kebon Jeruk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September

2014;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI BUOL, berkedudukan di Jalan Batalipu Kabupaten Buol, Sulawesi

Tengah, memberi Kuasa kepada;-----

1 SYARIFUDDIN A YUSUF, S.H.-----

2 NURYADI, SH.-----

3 SUPARMAN M. MARHUM, S.H.-----

4 SUKARDAN TAWIL, S.T, M.T.-----

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, yang beralamat di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/256.21/Bagian Hukum tertanggal 16

September 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Palu tanggal 09 September 2014, Nomor : 10/PEN-DIS/2014/PTUN.PL,

tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Hal 3 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Palu tanggal 09 September 2014, Nomor : 10/PEN-MH/2014/PTUN.PL,
tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17
September 2014, Nomor : 10/PEN-PP/2014/PTUN.PL, tentang Pemeriksaan
Persiapan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 01
Oktober 2014, Nomor : 10/PEN-HS/2014/PTUN.PL, tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas Perkara yang diajukan dalam Persidangan dan
membaca surat bukti dan saksi yang diajukan serta mendengarkan keterangan
kedua belah pihak dalam Persidangan;

-----TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya
tertanggal 03 September 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 05 September 2014, dengan
Register Perkara Nomor : 10/G/2014/PTUN.PL, *telah diperbaiki tanggal 24
September 2014 mengemukakan alasan-alasan dalam Gugatan yang untuk
selengkapnya sebagai berikut;*

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah;

- 1 Surat Keputusan Bupati Buol No.123 tahun 2014 tanggal 11
April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT
Trans Sentra Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014 tanggal 11

April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT

Bulagidun Mineralindo;

3 Surat Keputusan Bupati Buol No. 125a tahun 2014 tanggal 11

April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT

Bulagidun Mineralindo

Dasar Gugatan Penggugat adalah Pasal 53 Undang-undang No.51 tahun

2009, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

1 Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

2 Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a Keputusan Tata Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik .

Hal 5 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai gugatan, menurut Pasal 55 Undang-

undang No.51 tahun 2009 menyebutkan :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

1 Bahwa Surat Keputusan Bupati Buol No.123 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT.Trans Sentra Mulia, Surat Keputusan Bupati Buol No.125 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT.Bulagidun Minerilindo dan Surat Keputusan Bupati Buol No.125a tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT.Bulagidun Minerilindo **tidak disampaikan kepada Penggugat”**.

2 Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Buol tersebut setelah diberitahu oleh ibu Kus Wahyuni Staff Sekretariat Perijinan pada Direktorat Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta melalui faxcimili **pada tanggal 12 Agustus 2014**.

3 Bahwa untuk mengkonfirmasi kebenaran Surat Keputusan Tergugat tersebut, pada **hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014** Penggugat datang ke Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di jalan Prof.Supomo Jakarta dan memperoleh informasi bahwa benar Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah menerima Surat Keputusan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah

Kabupaten Buol dengan Surat No.540/26.03/Distamben tanggal 2

Mei 2014 pada tanggal 5 Mei 2014 dengan nomor agenda 9988.

4 Bahwa dengan baru diketahuinya oleh Penggugat **tanggal 12**

Agustus 2014, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang

waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal Pasal 55 Undang-

undang No.51/2009. Untuk itu, kami mohon agar gugatan

Penggugat dapat diterima.

Adapun duduk perkaranya, adalah sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat sebagai Direktur dari dua Perseroan Terbatas

yang bergerak dibidang pertambangan diwilayah Kabupaten

Buol, Sulawesi Tengah, yang telah memperoleh Ijin

Penyelidikan, masing-masing yaitu :

a PT. Trans Sentra Mulia berlokasi di : Lakea I dan Lakea II, Kecamatan

Biau, Kabupten Buol, Sulawesi Tengah, seluas 11.480 Ha, dengan

Surat Keputusan No. 540/27.4.2/Perindagtamben, tanggal 7 Mei 2006

tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, berlaku

sampai dengan tanggal 7 Mei 2007; -----

b PT. Bulagidun Minerindo, berlokasi di :-----

1 Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Sulawesi

Tengah, seluas 8.873 Ha dengan Surat Keputusan No. 540/23.16

tanggal 12 April 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan

Penyelidikan Umum;-----

Hal 7 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 124/PUU-2017/10 tentang Pertambangan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah,

seluas 20.000 Ha dengan Surat Keputusan No.540/71.06/

Perindagtamben, tanggal 7 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa

Pertambangan Penyelidikan Umum, berlaku sampai dengan tanggal

12 April 2007; ----

1 Bahwa sesuai dengan ketentuan poin 8 Lampiran III Surat Keputusan Bupati Buol (Tergugat) tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Minerindo, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Penyelidikan Umum Penggugat harus mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Bupati Kepala Daerah Buol, untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi.-----

2 Bahwa sebelum berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan Bupati Buol, Penggugat telah mengajukan Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, masing-masing yaitu :-----

a PT. Trans Sentra Mulia dengan Surat Permohonan No. 012/PTTSM/ EKSP-ST/2007, tanggal 10 Mei 2007 dan oleh Tergugat telah dikeluarkan Surat Keputusan No.540/30.02/Perindagtamben, tanggal 18 Mei 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Trans Sentra Mulia dengan masa berlaku 2 (dua) tahun;-----

b PT. Bulagidun Minerindo dengan Surat Permohonan No.131/BMD/ P/ KP/X/2007,tanggal 11 Oktober 2007 dan oleh Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan No.540/03.02/Perindagtamben, tanggal

12 Januari 2007 dan Surat Keputusan No.540/03.01/Perindagtamben, tanggal 24 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bulagidun Minerindo dengan masa berlaku 1 (satu) tahun;-----

3 Bahwa sesuai dengan ketentuan poin 4 dan 5 Lampiran II Surat Keputusan Bupati Buol tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi harus mengajukan permohonan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan/atau Penyesuaian dari Kuasa Pertambangan (KP) menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Untuk itu, Penggugat telah mengajukan surat Permohonan, masing-masing yaitu :-----

a PT. Trans Sentra Mulia dengan Surat Permohonan Penyesuaian KP menjadi IUP No. 029/TSM/KP/PL/IX/2009, tanggal 22 Desember 2009, No. 031/TSM/KP/PL/III/2010, tanggal 10 Maret 2010, dan No. 033/TSM/IUP/PL/III/2010, tanggal 10 April 2010;-----

b PT. Bulagidun Minerindo dengan Surat Permohonan Penyesuaian KP menjadi IUP No. 024/BMD/KP/PL/IX/2007, tanggal 7 September 2007, No. 026/BMD/KP/PL/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009 dan No. 032/BMD/KP/PL/III/2010, tanggal 10 Maret 2010, No.035/

Hal 9 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan No. 101/2011 tanggal 23 Februari 2011 dan No.0101/BMD/

JKT/PL/IUP/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011; ---

Surat-surat Penggugat tersebut diatas, **tidak pernah dijawab oleh**

Tergugat dan tidak pernah diterbitkan Surat Keputusan

sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

4 Bahwa dengan tidak dijawabnya surat permohonan Penggugat tersebut,

Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk mengeluarkan Surat

Keputusan Perpanjangan Kuasa Pertambangan dan/atau Penyesuaian KP

menjadi IUP kepada PT. Trans Sentra Mulia dan PT. Bulagidun Minerindo

yang diajukan oleh

Penggugat;-----

5 Bahwa dengan tidak dikeluarkannya Surat Keputusan Penyesuaian KP

menjadi IUP, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Penggugat

mengirim surat kepada Tergugat untuk menanyakan kelanjutan dari

permohonan penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi Ijin Usaha

Pertambangan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan

Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur

Kepala Daerah Sulawesi Tengah dan Ketua DPRD

Buol;-----

6 Bahwa sebagai tindak lanjut surat Penggugat tersebut, Direktorat Jenderal

Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

telah mengirimkan surat kepada Tergugat, masing-masing

yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 5060/30/DBM/2010 tanggal 21 Desember 2010;-----

b No. 890/30/DBM/2011 tanggal 9 Agustus 2011;-----

c No.667/30.1/DBM/2013 tanggal 19 Maret 2013;-----

Meminta kepada Bupati Buol untuk mengeluarkan Surat Keputusan

Penyesuaian KP menjadi IUP kepada PT. Bulagidun Minerindo dan

PT. Trans Sentra Mulia, karena PT. Trans Sentra Mulia dan PT.

Bulagidun Minerindo telah terdaftar pada Direktorat Jenderal

Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral dengan Surat Rekonsiliasi No.540/205/16/Distamben,

tanggal 9 Nopember 2011 dengan nomor pendaftaran 121114039;--

7 Bahwa dengan surat-surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut, Tergugat baru

mengirimkan, yang pada pokoknya Surat Jawaban No. 540/16.60/

Distamben, tanggal 10 April 2013 menyatakan tidak dikabulkannya

permohonan Kedua perusahaan tersebut dengan pertimbangan: "**Kedua**

perusahaan tersebut tidak ada aktifitas serta tidak memenuhi

kewajibannya sebagaimana sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku";-----

8 Bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral kemudian menanggapi surat Tergugat No.

540/16.60/Distamben, tanggal 10 April 2013 dengan suratnya No.1323/30/

DBM/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya menegaskan

Hal 11 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah segera menerbitkan

penyesuaian KP menjadi IUP untuk Kedua perusahaan tersebut (PT.

Trans Sentra Mulia dan PT. Bulagidun Minerindo), atas

dasar :-----

a Kedua perusahaan tersebut telah terregistrasi sebelum Rekonsiliasi

Pertama dan Kedua, karena setelah terbitnya Undang-undang No. 4

tahun 2009, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah

mengeluarkan Rekomendasi atas Penyesuaian KP menjadi IUP kepada

Kedua perusahaan

tersebut;-----

b Sebelum KP Eksplorasi berakhir Kedua perusahaan sudah mengajukan

permohonan perpanjangan;-----

c Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya Pemerintah

Daerah terlebih dahulu memberi Peringatan I, II dan III serta diberi

kesempatan kepada Perusahaan untuk membela hak dan

kepentingannya sebelum dilakukan pencabutan/pembatalan

IUP;-----

9 Bahwa dasar penolakan permohonan Penggugat oleh Tergugat lebih

disebabkan oleh adanya tumpang tindih diatas lahan menjadi KP Penggugat

dengan Perusahaan-perusahaan yang telah diberikan Ijin Usaha

Pertambangan oleh Tergugat, padahal Perusahaan-perusahaan tersebut

belum terregistrasi pada Direktorat Jenderal Mineral Batubara Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral serta belum adanya Rekomendasi Ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Direktorat Jenderal Mineral Batubara

Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral;-----

10 Bahwa dengan adanya tumpang tindih tersebut, Penggugat dengan Surat

telah mengajukan Keberatan atas keberadaan 8 (delapan) KP/IUP

Perusahaan lainnya diatas lahan PT. Trans Sentra Mulia dan PT.

Bulagidun Minerindo kepada Gubernur Sulawesi Tengah,

yaitu :-----

a PT. Genesis Resources;-----

b PT Gunana Berkas Sejahtera;-----

c PT. Gunana Berkas Nusantara-----

d PT. Mandiri Prioritas Indonesia;-----

e PT. Megalindo Inti Sejahtera;-----

f PT. Windika Karya Prima;-----

g PT. Intan Berdikari Group;-----

h PT. General Mineral Resource;-----

11 Bahwa atas keberatan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah, menegaskan

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah

untuk melakukan Klarifikasi Peta Informasi Wilayah Pertambangan kepada

Direktorat Jenderal Mineral Batubara Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral di Jakarta, sebagaimana Surat Gubernur Sulawesi Tengah

No. 540/412/DISESDM, tanggal 9 September 2013 kepada Direktorat

Hal 13 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral;-----

12 Bahwa sebagai jawaban atas Surat Gubernur Sulawesi Tengah tersebut,

Dirjen Mineral dan Batubara Kenterian Energi dan Sumber Daya Alam

dengan suratnya No. 359/30/DJB/2014 tanggal 3 Maret 2014, yang

menyatakan :-----

1 Ketentuan 112 angka 4 huruf a PP Nomor 23 tahun 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa KP yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebelum ditetapkan peraturan pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktunya berakhir serta wajib **disesuaikan menjadi IUP**;-----

2 Berdasarkan informasi kewilayahan di Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kuasa Pertambangan (KP) PT Bulagidun Minerindo (sesuai SK No.540/03.01/ PERINDAGTAMBEN), Kuasa Pertambangan (KP) PT Trans Sentra Mulia (sesuai SK No.540/30.02/ PERINDAGTAMBEN) belum pernah disesuaikan menjadi dan tidak pernah didaftarkan oleh Pemkab Buol dalam database DJMB sehingga pada saat dilakukan evaluasi terhadap wilayah IUP-IUP lain diwilayah PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Minerindo tidak ditemukan adanya tumpang tindih.-----

3 Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengirim surat kepada Bupati Buol masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 5060/30/DBM2010 tanggal 21 Desember

2010, Nomor 890/30/ DBM/2011 tanggal 9 Agustus 2011,

Nomor 894/30/DBM/2011 tanggal 9 Agustus 2011, Nomor

667/30.01/DBM/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Nomor

1323/20/DBM/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang pada intinya

meminta kepada Bupati Buol untuk memproses penyesuaian KP

menjadi IUP sebagaimana dimaksud dalam angka

2.-----

13 Bahwa dari surat Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan

Sumber Daya Mineral, maka Tergugat wajib memproses penyesuaian dari

Kuasa Pertambangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana diatur

dalam pasal 112 angka 4 huruf a Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,

sehingga tidak beralasan Tergugat untuk menanggukhan apalagi

membatalkan Kuasa Pertambangan atas nama Penggugat.-----

14 Bahwa surat Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber

Daya Mineral tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, bahkan Tergugat dengan

Surat Keputusan Bupati Buol No.123 tahun 2014 tanggal 11 April 2014

tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Trans Sentra Mulia, Surat

Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014 tanggal; 11 April 2014 tentang

Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo dan

Surat Keputusan Bupati Buol No. 125a tahun 2014 tanggal 11 April 2014

Hal 15 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo,

yang tembusannya tidak disampaikan kepada Penggugat.-----

15 Bahwa apabila dilihat dari redaksi Surat Keputusan Bupati Buol tersebut, terdapat kekeliruan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu:

a Judul Surat Keputusan Bupati Surat Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014 tanggal; 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo dan Surat Keputusan Bupati Buol No. 125a tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo terdapat kesalahan didalam penulisan nama PT Bulagidun Mineralindo, seharusnya menurut Anggaran Dasar adalah PT Bulagidun Minerindo-----

b Konsiderans bagian Menimbang nomor 1 yang menyebutkan Undang-undang No.13 tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan seharusnya Undang-undang No.13 tahun 2003, dan -----

c Konsiderans bagian Menimbang nomor 10 yang menyebutkan Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup seharusnya Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999,-----

16 Bahwa selain redaksional yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dasar Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan sebagaimana tercantum Surat Keputusan tersebut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/G/2014/PTUN.PL. tentang pencabutan izin-kegiatan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan

Eksplorasi pasal 4 dan 5 lampiran II keputusan ini

-
- b Telah berakhir kuasa pertambangan pada tanggal 20 januari 2008 dan tidak diperpanjang Kuasa Pertambangan Eksplorasi sesuai pasal 23 Undang-undang No.11 tahun 1967, bahwa ijin Kuasa Pertambangan tersebut berakhir menurut hukum.-----

17 Bahwa didalam Surat Keputusan Tergugat tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan yang menyebutkan bahwa Penggugat tidak mentaati kewajiban-sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi pasal 4 dan 5 lampiran II keputusan ini, padahal Surat Keputusan Tergugat tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan dimaksud tidak ada lampiran yang memuat kewajiban Penggugat sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan.

18 Bahwa terhadap dasar Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan dalam surat keputusan Bupati tersebut, telah dijawab Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral didalam menanggapi surat Tergugat No. 540/16.60/Distamben, tanggal 10 April 2013 dengan suratnya No.1323/30/ DBM/2013, tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana diuraikan pada poin 9 diatas, sebagai berikut :

-
- a Kedua perusahaan tersebut telah terregistrasi sebelum Rekonsiliasi Pertama dan Kedua, karena setelah terbitnya Undang-undang No. 4 tahun 2009, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah mengeluarkan Rekomendasi atas Penyesuaian KP menjadi IUP kepada

Hal 17 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.



tersebut;-----

b Sebelum KP Eksplorasi berakhir Kedua perusahaan sudah mengajukan permohonan perpanjangan;-----

c Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberi Peringatan I, II dan III serta diberi kesempatan kepada Perusahaan untuk membela hak dan kepentingannya sebelum dilakukan pencabutan/pembatalan IUP;-----

19 Bahwa apabila Tergugat menyatakan Penggugat tidak ada kegiatan, merupakan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum karena apabila Penggugat melakukan kegiatan setelah berakhirnya Ijin Kuasa Pertambangan yang tidak pernah diperpanjang dan/atau disesuaikan oleh Tergugat menjadi Ijin Usaha Pertambangan, maka Penggugat dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

20 Bahwa apabila benar Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Penggugat dapat diberikan Sanksi Administratif oleh Tergugat berupa Peringatan sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat (2) Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Buol No.123 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Trans Sentra Mulia, Surat Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT

Bulagidun Mineralindo dan Surat Keputusan Bupati Buol No. 125a tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo, Tergugat tidak pernah memberikan peringatan kepada Penggugat.-----

21 Bahwa dari uraian tersebut diatas, jelas Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan :-----

a Peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu Bertentangan dengan 46 Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 112 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

b Bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaiiu Asas Kepastian Hukum, asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara serta Asas Profesionalisme, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan

Hal 19 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang

berlaku.-----

22 Bahwa mengingat Kedua Perusahaan Penggugat telah melakukan kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi sejak tahun 2006 dan telah terregistrasi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta telah memenuhi syarat secara administrasi maupun operasional untuk disesuaikan dari Kuasa Pertambangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan, maka beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Buol No.123 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Trans Sentra Mulia, Surat Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo dan Surat Keputusan Bupati Buol No. 125a tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo serta mewajib Tergugat untuk memproses Surat Keputusan Penyesuaian dari Kuasa Pertambangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan, sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah: -----

a Surat Keputusan Bupati Buol No.123 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentra

Mulia,

-
- b Surat Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo
-

- c Surat Keputusan No. 125a tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo
-

3 Mewajibkan Tergugat untuk memproses Surat Keputusan Penyesuaian dari Kuasa Pertambangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan kepada ke-2 (dua) Perusahaan Penggugat, masing-masing yaitu PT. Trans Sentra Mulia dan PT. Bulagidun Minerindo. -----

4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat. -----

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I DALAM EKSEPSI

Hal 21 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua unsur dari Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT,

tidak mempunyai dasar Hukum yang sah, dengan ini TERGUGAT menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan PENGGUGAT tanpa terkecuali;

2. Bahwa PENGGUGAT Tidak Mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judicio) dan Kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo (Disqualificatoire Exceptie) dengan melakukan pencabutan terhadap :

- Surat Keputusan Bupati Buol No.123 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Trans Sentra Mulia
- Surat Keputusan Bupati Buol No 125 Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tanggal 11 April 2014 tentang pencabutan kuasa pertambangan PT. Bulagidun minerindo
- Surat keputusan Bupati Nomor 125a tahun 2014 tanggal 11 april 2014 tentang pencabutan izin kuasa pertambangan PT Bulagidun Mineralindo

Adapun uraian dikaitkan dengan Gugatan Penggugat Sebagai Berikut :

I Bahwa surat keputusan Bupati Buol Nomor 123 Tahun 2014 tentang pencabutan Izin kuasa pertambangan (KP) Eksplorasi Trans Sentra Mulia, dikaitkan dengan Pemberian Kuasa pertambangan yang diterbitkan melalui Izin Kuasa pertambangan Ekpolorasi Kepada PT Trans sentra Mulia dengan Nomor 540/30.2/Perindagtamben tanggal 18 Mei 2007, didalam diktum pertama menyebutkan berlakunya izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun, dan dikaitkan dengan tahun terbitnya

izin kuasa pertambangan eksplorasi PT Trans sentra Mulia,
maka berakhir izin kuasa pertambangannya adalah tanggal 18
Mei 2009 dan tidak diperpanjang, sehingga izin kuasa
pertambangan eksplorasi PT Trans Sentra Mulia Tidak
memiliki kekuatan Hukum karena izin Ekplorasi **Kuasa
Pertambangan atas nama penggugat telah berakhir
menurut Hukum.**

- Bahwa pada Lampiran III Poin 8 Huruf b Surat Keputusan Nomor 540/27.4.2 Perindagtamben terdapat ketentuan-ketentuan yang menyangkut kewajiban Pemegang Izin Kuasa Pertambangan Esplorasi yang tidak di penuhi oleh penggugat.
- Bahwa Ketentuan : Lampiran III Poin 9 Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 540/27.4.2 Perindagtamben Sebagai akibat dibatalkannya /Atau berakhirnya Kuasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 maka :
 - a Segala Usaha pertambangan harus dihentikan
 - b Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan sesudah kuasa Pertambangan ini berakhir, Harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda /bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - c Bekas pemegang kuasa pertambangan harus memenuhi kewajibannya yang belum diselesaikan atau belum dipenuhi;
 - d Bahwa permohonan PENGGUGAT dalam mengajukan permohonan pada telah melampaui batas sehingga tidak patut dan

Hal 23 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TERGUGAT karena adanya keterlambatan

dalam pengajuan;

- e Bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan mineral dan batubara hanya memiliki kewenangan dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Di dalam Pasal 46 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Sehingga, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak menyebutkan mengenai ketentuan Izin Kuasa Pertambangan, maka permohonan PENGGUGAT tidak mempunyai kekuatan Hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judicio) dan Kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo (Disqualificatoire Exceptie) sehingga tidak mempunyai dasar Hukum yang sah, sehingga dengan demikian jelas bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan secara Hukum, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan a quo TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijke verklaard), disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai legal standing (persona standi in judicio) dalam mengajukan Gugatan a quo;

II. Bahwa Keputusan Bupati Buol Tanggal 11 April 2014 Nomor 125

Tahun 2014 tentang pencabutan Izin Kuasa Pertambangan (KP)

Eksplorasi kepada PT Bulagidun Mineralindo dikaitkan dengan dengan

Pemberian Kuasa Pertambangan Eskplorasi kepada PT Bulagidun

Mineralindo dengan Nomor keputusan 540/03.21/Perindagtamben

tertanggal 12 Januari 2007 dalam diktum pertama Menyebutkan bahwa

Kuasa pertambangan eksplorasi untuk jangka waktu paling Lama 1

(satu) Tahun yang diberikan kepada Penggugat dan Tidak

diperpanjang, **Maka berahirnya masa Izin penggugat adalah**

tanggal 12 Januari 2007 sehingga secara Hukum Izin Kuasa

Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo telah berahir menurut

Hukum maka permohonan PENGUGAT tidak mempunyai kekuatan

Hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa

PENGUGAT tidak mempunyai Legal Standing (Persona Standi In

Judicio) dan Kepentingan Hukum dalam Mengajukan Gugatan dalam

Perkara a quo (Disqualificatoire Exceptie) sehingga tidak mempunyai

dasar Hukum yang sah, dengan demikian jelas bahwa PENGUGAT

tidak mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan secara

Hukum, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan

a quo **TIDAK DAPAT DITERIMA** (niet onvankelijke verklaard),

disebabkan karena PENGUGAT tidak mempunyai legal standing

(persona standi in judicio) dalam mengajukan Gugatan a quo;

Hal 25 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana terurai diatas, EKSEPSI

TERGUGAT mempunyai dasar/alasan Hukum yang sah dan kuat sehingga sudah sepantasnyalah EKSEPSI TERGUGAT mohon diputuskan lebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara

II DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan tidak ditanggapinya Surat PENGGUGAT, dengan jawaban sebagai berikut :

- 1 Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2 Berdasarkan hal tersebut, maka PENGGUGAT telah salah dalam mengajukan Gugatan, karena TERGUGAT dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak sesuai kapasitasnya dengan melakukan pencabutan terhadap Izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi, kepada Trans Sentra Mulia dengan Nomor 123 Tanggal 11 April 2014, dan Kepada Kuasa Pertambangan Bulagidun mineralindo dengan Nomor Keputusan 125 Tahun 2014, dikarenakan ketetapan Diktum ke-Empat Keputusan Bupati nomor 540/0302/Perindagtamben tentang Pemberian Kuasa pertambangan Eksplorasi kepada PT Bulagidun Mineralindo, dan diktum ke-Lima Keputusan Bupati Nomor 540/30.2/Perindagtamben



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bunyinya “Kuasa Pertambangan ini dapat

dibatalkan setiap saat apabila pemegang izin kuasa pertambangan tidak memenuhi kewabannya sehingga keputusan pencabutan tersebut merupakan Keputusan yang ditetapkan tanpa menyalahi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklard);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 23 jo. Pasal 24 ayat (1) b. Telah secara jelas menyatakan bahwa terhadap kuasa pertambangan yang tidak diberikan perpanjangan, maka kuasa pertambangan tersebut berakhir demi hukum dan wilayah kuasa pertambangan tersebut kembali kepada Negara;
4. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 23 “Apabila waktu yang ditentukan dalam suatu kuasa pertambangan telah berakhir, sedangkan untuk kuasa pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan, maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut Hukum”.

Hal 27 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kuasa pertambangan PT Bulagidun

Mineralindo sebagaimana KP Ekplorasi Nomor 540/03.02/

Perindagtamben berlaku sampai dengan 12 Januari 2008 dan PT

Trnas Sentra Mulia dengan KP Esplorasi Nomor 540/30.2/

Perindgtamben berahir pada 18 Mei 2009, sebagaimana UU Nomor

11 tahun 1967 Jo Pasal 24 Ayat (1) b. Alasan pada poin 1,2,dan 3

patutlah dikesampingkan

6 Bahwa penggugat tidak membantah pada poin 1,2,3 dalam gugatan terkait dengan kedudukan perkara sebagaimana dalam gugatan penggugat

7 Bahwa tanggapan terhadap gugatan penggugat pada poin 4, sub a tentang surat penyesuaian KP menjadi IUP Nomor 029/TSM/KP/PL/IX/2009 dst..... adalah tidak pernah ada dan Tidak terdaftar dalam Agenda surat Distamben , serta permohonan tidak memenuhi sarat sebagaimana Lampiran III Poin 1,2,3,4,5,6,7, Poin 8a dan 8 b., Ketentuan Poin 8a permohonan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Masa izin, sedangkan PT Trans Sentra berahir pada 12 Januari 2008, sehingga ketentuan poin b, lampiran III Keputusan Bupati Buol Nomor 540/27.4.2/Perindagtamben menyebutkan “Kelalaian atas ketentuan tersebut mengakibatkan Kuasa pertambangan berahir menurut Hukum”.

8 Permohonan PT Bulagidun Minerindo, sesuai dengan Surat penyesuaian KP menjadi IUP Nomor 024/BMD/KP/PL/IX/2007 dst.....adalah tidak pernah ada (tidak terdapat dalam Agenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum berlakunya Ketentuan UU Nomor 4

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ,dimana

pada Tahun 2007 belum ada pengaturan tentang ketentuan Izin

Usaha Pertambangan tetapi penggugat telah mengajukan

permohonan pada Tahun 2007 tentang Penyesuaian KP menjadi

IUP? Dikaitkan dengan permohonan oleh penggugat tidak

memenuhi sarat sebagaimana Lampiran III Poin 1,2,3,4,5,6,7, Poin 8a

dan 8 b., Ketentuan Poin 8a permohonan diajukan 3 (tiga) bulan

sebelum berakhirnya Masa izin, sedangkan PT Bulagidun Mineralindo

berahir pada 12 januari 2008 sehingga ketentuan poin b, lampiran III

Keputusan Bupati Buol Nomor 540/03.0.2/Perindagtamben

menyebutkan “ Kelalaian atas ketentuan tersebut mengakibatkan

Kuasa pertambangan berahir menurut Hukum.

- 9 Menanggapi Gugatan Penggugat Pada poin 5 dalam duduk perkara yang diajukan oleh penggugat, adalah tidak pernah ada (dibuktikan dengan Agenda) sehingga Uraian Gugatan patutlah dikesampingkan

- 10 Bahwa menanggapi uraian Gugatan pada poin 6 dan 7 pada Uraian pokok Perkara, tentang Surat Nomor 5060/30/DBM.2010 Tanggal 21 Desember 2010 dsttidak dapat membatalkan ketentuan UU nomor 11 Tahun 1967 tetang pokok-pokok pertambangan jo UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tentang berakhirnya Kuasa pertambangan PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Mineralindo.

- 11 Bahwa tergugat tidak membantah uraian gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 8

Hal 29 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2-mahkamahagung.go.id dapat menindaklanjuti permohonan yang

diajukan oleh penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 9, dikarenakan penggugat secara hukum tidak memenuhi sarat sebagaimana ketentuan Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, sebagaimana sarat Administrasi, teknis, lingkungan dan Finansial. Didalam sarat administrasi pengajuan permohonan seharusnya diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin, tetapi PT Trans Sentra Mulia, dan PT Bulagidun Mineralindo lalai dan tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Perundang-undangan, disamping itu kedua perusahaan tidak memenuhi sarat tehnik sebagaimana ketentuan UU nomor 4 Tahun 1999 tentang Minerba.

13 Bahwa tergugat membatah gugatan pada poin 10 dan 11, terkait dengan adanya tumpang tindih Kuasa Pertambangan penggugat dengan Izin Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada poin 11 terkait dengan 8 (delapan) Izin usaha pertambangan perusahaan, sehingga pihak pihak perusahaan dimaksud mohon dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini

14 Bahwa tanggapan terhadap poin 12,13,14 terkait surat yang diajukan oleh Dirjen Minerba , tidak terdapat dalam agenda Dinas pertambangan dan Energi kabupaten Buol, jika pun ditindaklanjuti tidak menenuhi prasarat administrasi, teknis, lingkungan dan financial sehingga patutlah dikesampingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi persyaratan pencabutan

16 Bahwa menanggapi alasan Gugatan yang diajukan penggugat pada poin 18, terdapat pada lempiran III, pada posin 4 yang bunyinya “Wajib membayar iuran tetap dan iuran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertambangan umum” dan pada Poin 5 bunyinya “ Pemegang Kuasa pertambangan harus menyampaikan laporan Triwulan dan Tahunan kepada Bupati Buol cq Dinas Perindustrian, perdagangan, pertambangan dan Energi. Hal tersebut tidak dilakukan oleh penggugat sehingga sesuai dengan bunyi SK Nomor 540/30.2/Perindagtamben Tentang Pemberian Kuasa pertambangan Ekplorasi Kepada PT Trans Sentra Mulia dan diktum keempat Keputusan Bupati Nomor 540/03.02/Perindagtamben yang Bunyinya “ Kuasa Pertambangan ini dapat dibatalkan setiap saat apabila pemegang Kuasa pertambangan tidak memenuhi kewajiban

17 Bahwa menanggapi poin 20 dan 21, ketentuan sangsi administrasi dapat diberlakukan terhadap perusahaan perusahaan yang memiliki izin Kuasa pertambangan atau Izin Usaha pertambangan terhadap yang tidak memiliki IUP maka ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan

18 Menanggapi gugatan pengugat pada Poin 22a, dan 22b, terkait pencabutan Kuasa pertambangan Ekplorasi PT Trans Sentra Mulia, dan Bulagidun Mineralindo, (sebagaimana SK Kuasa Pertambangan)

Hal 31 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, dan

sesuai dengan Asas kepastian Hukum

19 Bahwa menanggapi poin 23, dalam gugatan penggugat, secara Hukum

PT Tras Sentra Mulia, dan PT Bulagidun Mineralindu telah berahir

Masa berlaku Izin Kuasa Pertambangan, sehingga tidak berdasar

Hukum tergugat menerbitkan Penyesuaian KP menjadi IUP PT Trans

Sentra Mulia dan PT Bulagidun Mineralindo

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT mohon kepada

yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan

Putusan:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah menurut Hukum Tindakan TERGUGAT Mengeluarkan keputusan pencabutan Surat Keputusan Bupati Nomor 123 Tahun 2014 Tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Trans Sentra Mulia, Surat Keputusan Nomor 125 Tahun 2014 Tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Mineralindo, Surat Keputusan Nomor 125.a Tahun 2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT Bulagidun Minerindo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada PENGGUGAT;

4 Mohon Putusan Seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, maka pihak Penggugat mengajukan replik tertanggal 21 Oktober 2014 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 04 November 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-72, yang perinciannya sebagai berikut;

1 P -

1 : -----

Akte Pendirian PT Trans Sentra Mulia No. 93 tanggal 29 Desember 2006 dibuat dihadapan Notaris Farid, SH (foto copy sesuai dengan asli);-----

2 P -

2: Pernyataan Keputusan Rapat PT Bulagidun Mineraindo No. 47 tanggal 04 Agustus 2011 dibuat dihadapan Notaris Farid, SH. (foto copy sesuai asli); -----

3 P -

3: Akta perubahan anggaran dasar PT Trans Sentra Mulia No.03 tanggal 02 Juni 2008 dibuat dihadapan Notaris Farid, SH. (foto copy sesuai dengan asli);-----

4 P -

4: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hal 33 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. AHU-49082.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan

Hukum PT Trans Sentra Mulia (foto copy sesuai dengan asli);-----

5 P -----

5: Akte Pendirian PT Bulagidun Minerindo No.02 tanggal 02

Juni 2006 dibuat dihadapan Notaris Charles, SH.M.Kn. (foto copy

sesuai asli);-----

6 P -----

6: Akte Pendirian PT Bulagidun Minerindo No. 32 tanggal 31

Maret 2010 dibuat dihadapan Notaris Charles, SH, M.Kn. (foto

copy sesuai dengan asli);-----

7 P -----

7: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

No. AHU-49082.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan

Hukum PT Bulagidun Minerindo (foto copy sesuai asli);-----

8 P -----

8: Surat PT Trans Sentra Mulia kepada Kepala Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten

Buol No.025/TSM/SKIP-ST/III/2006 tanggal 12 Maret 2006

tentang Permohonan Izin Pengelolaan Tambang Mineral Logam

Dasar (foto copy sesuai dengan asli);-----

9 P -----

9: Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Buol No.540/109.11/Perindagtamben tanggal 16

Maret 2006 (foto copy sesuai dengan asli);-----

10 P -----

10 :-----

Surat PT Trans Sentra Mulia kepada Bupati Buol No.011/PTTSM/

PU-ST/IV/2006 tanggal 02 April 2006 tentang Permohonan KP

Penyelidikan Umum (foto copy sesuai dengan asli);-----

11 P -----

11 :-----

Surat Keputusan Bupati Buol No.540/27.4.2/Perindagtamben

tanggal 07 Mei 2006 tentang Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan

Penyelidikan Umum kepada PT Trans Sentral Mulia. (foto copy

sesuai dengan asli);-----

12 P -----

12 :-----

Surat PT Trans Sentra Mulia kepada Bupati Buol No.012/PTTSM/

EKSP-ST/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Permohonan KP

Eksplorasi (foto copy sesuai dengan asli);-----

13 P -----

13 :-----

Surat Keputusan Bupati Buol No.540/30.2/Perindagtamben tanggal

18 Mei 2007 tentang Pemberian Ijin Kuasa Pertambangan

Eksplorasi untuk jangka waktu 2 (dua) kepada PT Trans Sentra

Hal 35 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mamahe Dug-gukle I dan II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol

seluas 11.450 Ha. (foto copy sesuai asli);-----

14 P -----

14 :-----

Surat PT Trans Sentra Mulia kepada Bupati Buol No.020/TSM/

KP/PL/II/2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Permohonan

Perpanjangan KP Eksplorasi (foto copy sesuai asli);-----

15 P -----

15 :-----

Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol No.540/23.07/

PERINDAGTAMBEN tanggal 12 Desember 2007 tentang

pemberian Perpanjangan Izin atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

(foto copy sesuai asli);-----

16 P -----

16 :-----

Surat Keterangan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol No.045.2/40.12/

PERINDAGTAMBEN tanggal 23 Desember 2007 (foto copy dari

foto copy);-----

17 P -----

17 :-----

Surat Trans Sentra Mulia kepada Bupati Buol No. 031/TSM/IUP/

TL/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Surat Susulan Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permohonan Izin Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi

(foto copy sesuai asli);-----

18 P -----

18 :-----

Tanda Terima Berkas Permohonan Penyesuaian KP Eksplorasi

menjadi IUP Eksplorasi dengan surat PT Trans Sentra Mulia

No. 031/TSM/IUP/TL/III/2010 dan No 32/BMD/IUP/KP/PL/

III/2010 diterima oleh Mohammad Bakti, ST., tanggal 29 April

2010 (foto copy sesuai asli);-----

19 P -----

19 :-----

Surat PT Trans Sentra Mulia kepada Bupati Buol No. 033/TSM/

IUP/TL/IV/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Surat Susulan

tentang Permohonan Izin Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP

Eksplorasi (foto copy sesuai asli);-----

20 P -----

20 :-----

Surat PT Trans Sentra Mulia kepada Bupati Buol No. 034/TSM/

IUP/TL/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang surat susulan

tentang Permohonan Izin Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP

Eksplorasi. (foto copy sesuai asli);-----

21 P -----

21 :-----

Surat PT Trans Sentra Mulia kepada Dirjen Mineral dan Batubara

Hal 37 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/IUP/IV/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang

Permohonan Penyesuaian IUP (foto copy dari foto copy);-----

22 P -----

22 :-----

Surat Trans Sentra Mulia kepada Ketua DPRD Tingkat I Provinsi

Sulawesi Tengah No. 095/TSM/JKT/PL/IUP/IX/2011 tanggal 27

September 2011 tentang Permohonan IUP Eksplorasi (foto copy

sesuai asli);-----

23 P -----

23 :-----

Surat Dirjen Mineral dan Batubara kepada Bupati Buol

No.1323/30/DBM/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Penyesuaian

KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi (foto copy sesuai asli);----

24 P -----

24 :-----

Surat PT Bulagidun Minerindo kepada Bupati Buol No.160/BMD/

KP-PU/2006 tanggal 12 Maret 2006 tentang Permohonan KP

Penyelidikan Umum (foto copy sesuai asli);-----

25 P -----

25 :-----

Surat Keputusan Bupati Buol No.540/23.16/

PERINDAGTAMBEN tentang Pemberian Kuasa Pertambangan

Penyelidikan Umum PT Bulagidun Minerindo tanggal 12 April

2006 (foto copy sesuai asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 :-----

Surat PT Bulagidun Minerindo kepada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol No. 155/
BMR/KP-PU/2006 tanggal 12 Maret 2006 tentang Permohonan
Izin Pengelolaan Tambang Mineral Logam Dasar (foto copy sesuai
asli);

27 P -----

27 :-----

Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
Kabupaten Buol No.540/109.11/Perindagtamben tanggal 16 Maret
2006 (foto copy sesuai asli);-----

28 P -----

28 :-----

Surat PT Bulagidun Minerindo kepada Bupati Buol No. 160/BMD/
KP-PU/2006 tanggal 10 April 2006 tentang Permohonan KP
Penyelidikan Umum (foto copy sesuai asli);-----

29 P -----

29 :-----

Surat Keputusan Bupati Buol No.540/71.06/
PERINDAGTAMBEN tanggal 07 Mei 2006 tentang Pemberian
Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT Bulagidun
Minerindo tanggal 07 Mei 2006. (foto copy sesuai asli);-----

Hal 39 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 :-----

Surat PT Bulagidun Minerindo kepada Bupati Buol No. 161/BMD/
KP-EKS/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Permohonan KP
Eksplorasi (foto copy sesuai asli);-----

31 P -----

31 :-----

Surat Keputusan Bupati Buol No.540/03.01/
PERINDAGTAMBEN tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Penyelidikan Umum kepada PT Bulagidun Minerindo tanggal 12
Januari 2007. (foto copy sesuai asli);-----

32 P -----

32 :-----

Surat PT Bulagidun Minerindo kepada Bupati Buol No. 161/BMD/
KP-EXP/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Permohonan KP
Eksplorasi (foto copy sesuai asli);-----

33 P -----

33 :-----

Surat Keputusan Bupati Buol No.540/03.02/
PERINDAGTAMBEN tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Eksplorasi Kepada PT Bulagidun Minerindo tanggal 12 januari
2007 (foto copy sesuai asli);-----

34 P -----

34 :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat PT Bulagidun Minerindo kepada Bupati Buol No.024/BMD/

KP/KP/PL/IX/2007 tanggal 07 September 2007 tentang

Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi (foto copy sesuai asli);--

35 P -----

35 :-----

Surat PT Bulagidun Minerindo kepada Bupati Buol No.0129/

BMD.P/KP/2007 tanggal 12 Oktober 2007 tentang Permohonan

Perpanjangan KP Eksplorasi (foto copy sesuai asli);-----

36 P -----

36 :-----

Surat Keputusan Bupati Buol No.540/23.08/

PERINDAGTAMBEN tentang Pemberian Perpanjangan Izin

Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Bulagidun Minerindo

tanggal 12 November 2007. (foto copy sesuai asli);-----

37 P -----

37 :-----

Surat PT Bulagidun Minerindo kepada Kepala Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan No. 131/BMD.P/

KP/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Permohonan

Perpanjangan KP Eksplorasi (foto copy sesuai asli);-----

38 P -----

38 :-----

Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol No.540/23.09/

Hal 41 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 November 2007 tentang

Pemberian Perpanjangan Izin Kuasa Eksplorasi kepada PT
Bulagidun Minerindo. (foto copy sesuai asli);-----

39 P -----

39 :-----

Surat PT Bulagidun Minerindo kepada Bupati Buol No.027/BMD/
IUP/PL/III/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Permohonan
Izin Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP Eksplorasi (foto copy sesuai
asli);

40 P -----

40 :-----

Surat PT Bulagidun Minerindo kepada Bupati Buol No.030/BMD/
IUP/KP/PL/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Susulan
tentang Permohonan Izin Penyesuaian KP Eksplorasi ke IUP
Eksplorasi (foto copy sesuai asli);-----

41 P -----

41 :-----

Surat Tanda Terima Berkas Permohonan Izin Pertambangan PT
Bulagidun Minerindo dari Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Buol tanggal 29 April 2010 (foto copy sesuai asli);----

42 P -----

42 :-----

Surat PT Bulagidun Minerindo kepada Bupati Buol No.032/BMD/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Maret 2010 tentang Surat Susulan

Tentang Permohonan Izin Penyesuaian KP Explorasi ke IUP

Explorasi (foto copy sesuai asli);-----

43 P -----

43 :-----

Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Penyesuaian IUP PT

Bulagidun Minerindo ke Pemerintah Daerah Kabupaten Buol

Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011. (foto copy sesuai asli);

44 P -----

44 :-----

Surat PT Bulagidun Minerindo kepada Dirjen Mineral dan

Batubara No.0101/BMD/JKT/PL/IUP/VI/2011 tanggal 06 Juni

2011 tentang Permohonan Penyesuaian IUP (foto copy sesuai asli);

45 P -----

45 :-----

Bukti Tanda Terima Surat Permohonan Penyesuaian IUP PT

Bulagidun Minerindo ke Pemerintah Daerah Kabupaten Buol

Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011. (foto copy sesuai asli);-----

46 P -----

46 :-----

Surat PT Bulagidun Minerindo kepada Dirjen Mineral dan

Hal 43 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/MD/JKT/PL/IUP/II/2011 tanggal 23 Februari

2011 tentang Permohonan Penyesuaian IUP (foto copy sesuai asli);

47 P —

47 :-----

Bukti Tanda Terima Surat Permohonan IUP Eksplorasi ke
Pemerintah Daerah Kabupaten Buol (foto copy sesuai asli);-----

48 P —

48 :-----

Surat PT Bulagidun Minerindo kepada Dirjen Mineral dan
Batubara No.109/JKT/PL/IUP/2012 tanggal 3 Februari 2012
tentang Permohonan IUP (foto copy dari foto copy);

49 P —

49 :-----

Surat Pengantar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol
No.045.2/168.13/Distamben tanggal 28 Juni 2012 (foto copy
sesuai asli);-----

50 P —

50 :-----

Surat Keterangan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Buol No.503/069.03/KPPT tanggal 03 Juli 2012 (foto
copy sesuai asli);-----

51 P —

51 :-----

Telaan Staaf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/putusan tanggal 17 September 2012 (foto copy

sesuai asli);-----

52 P -----

52 :-----

Surat Keterangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol

No.540/205.16/DISTAMBEN tanggal 09 Nopember 2012 (foto

copy sesuai asli);-----

53 P -----

53 :-----

Surat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Buol No.170.2/06.50/PIM-DPRD/2013 tanggal 31 Januari 2013

(foto copy dari foto copy);-----

54 P -----

54 :-----

Laporan Kegiatan Pertambangan Semester II (Triwulan I dan II)

Mei s/d Oktober 2007 Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Trans

Sentra Mulia. (foto copy sesuai asli);-----

55 P -----

55 :-----

Laporan Kegiatan Pertambangan Semester II (Triwulan III dan IV)

November 2007 s/d Mei 2008 PT Trans Sentra Mulia di Desa

Lalea I dan Lakea II Mamunu, Kecamatan Biau Buol, seluas

11.450 Ha (foto copy sesuai asli);-----

Hal 45 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 :-----

Laporan Kegiatan Pertambangan Semester I (Triwulan I dan II)

Januari s/d Juni 2007 Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT

Bulagidun. (foto copy sesuai asli);-----

57 P -----

57 :-----

Laporan Kegiatan Pertambangan Semester I (Triwulan I dan II)

Januari s/d Juni 2007 Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT

Bulagidun Minerindo. (foto copy sesuai asli);-----

58 P -----

58 :-----

Laporan Kegiatan Pertambangan Semester II (Triwulan III dan IV)

Juli-Desember 2007 Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT

Bulagidun Minerindo. (foto copy sesuai asli);-----

59 P -----

59 :-----

Laporan Kegiatan Pertambangan Semester II (Triwulan III dan IV)

Juli-Desember 2007 Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT

Bulagidun Minerindo. (foto copy sesuai asli);-----

60 P -----

60 :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Geology Survey Report PT Bulagidun Minerindo di Desa Bodi,

Diapati, Lunguto dan Timbulon, Kecamatan Gadung dan Paleleh

Buol seluas 8.873 Ha. (foto copy sesuai asli);-----

61 P -----

61 :-----

Surat Setoran Bukan Pajak sebesar Rp.32.830.100,-- atas nama PT

Bulagidun Minerindo tanggal 19 Mei 2010 (foto copy sesuai asli);-

62 P -----

62 :-----

Surat Setoran Bukan Pajak sebesar Rp.88.105.326,-- atas nama PT

Trans Sentra Mulia tanggal 11 Februari 2011 (foto copy sesuai

asli);

63 P -----

63 :-----

Surat Setoran Bukan Pajak sebesar Rp.74.000.000,-- atas nama PT

Bulagidun Minerindo tanggal 11 Februari 2011 (foto copy dari

foto copy);-----

64 P -----

64 :-----

Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol

kepada Dirjen Mineral dan Batubara No.540/26.03/Distamben

tanggal 2 Mei 2014 tentang Penyampaian SK Bupati Buol tentang

Hal 47 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy);

65 P

—

65

:-----

Surat Keputusan Bupati Buol No.123 tahun 2014 tanggal 11 April

2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan (KP)

Eksplorasi kepada PT Trans Sentra Mulia (foto copy dari foto

copy);

66 P

—

66

:-----

Surat Keputusan Bupati Buol No. 125 tahun 2014 tanggal 11 April

2014 tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan (KP)

Eksplorasi kepada PT Bulagidun Mineralindo (foto copy dari foto

copy);

67 P

—

67

:-----

Surat Keputusan Bupati Buol No.125a tahun 2014 tanggal 11 April

2014 tentang Pencabutan Izin Kuasan Pertambangan (KP)

Eksplorasi kepada PT Bulagidun Mineralindo (foto copy dari foto

copy);

68 P

—

68

:-----

Surat Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.894/30/DBM/2011 tanggal 9 Agustus 2011 perihal

Penyesuaian KP menjadi IUP (foto copy sesuai asli);-----

69 P -----

69 :-----

Surat Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

No.667/30.01/DBM/2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal

Penyesuaian KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi (foto copy

sesuai asli);-----

70 P -----

70 :-----

Surat Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

No.1323/30/DJB/2013 tanggal 17 Juni 2014 perihal Penyesuaian

KP Eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi (foto copy sesuai asli);----

71 P -----

71 :-----

Surat Gubernur Sulawesi Tengah kepada Dirjen Mineral dan

Batubara Kementerian ESDM No.540/412/DISESDM tanggal 9

September 2013 tentang Klarifikasi (foto copy dari foto copy);----

72 P -----

72 :-----

Surat Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

No.395/30/DJB/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Klarifikasi

(foto copy dari foto copy);-----

Hal 49 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI secara lengkap dan dicocokkan dengan aslinya di
persidangan, semuanya foto copy sesuai asli kecuali P- 16, P- 21, P – 48, P-53,
P-63, P-64, P-65, P- 66, P-67, P-71, dan P-72 foto copy dari foto copy;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak
Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai T-14, yang
perinciannya sebagai berikut:

- 1 T – 1 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 540/71-06/
Perindagtamben tentang pemberian kuasa pertambangan penyelidikan
umum kepada PT Bulangidun Minerindo tanggal 07 Mei 2006 (foto
copy dari foto copy);-----
- 2 T – 2 : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 540/03-01/
Perindagtamben Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan eksplorasi
kepada PT Bulangidun Minerindo 12 Januari 2007. (foto copy dari foto
copy);
- 3 T – 3 : Surat Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi Nomor 0129/
BDM.P/KP/2007 tanggal 29 Oktober 2007. (foto copy sesuai asli);-----
- 4 T – 4 : Surat Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi Nomor 002/
TSM.P/2008 tanggal 12 Februari 2008. (foto copy sesuai asli);-----
- 5 T – 5 : Surat Keputusan Tentang Pemberian Perpanjangan Izin
Kuasa Eksplorasi PT Bulagidun Minerindo tanggal 12 November 2007.
(foto copy sesuai asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Bupati Nomor 540/27.4.2 Perindagtamben

Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada

Trans Sentra Mulia tanggal 02 Februari 2007 (foto copy dari foto copy);

7 T – 7 : Pernyataan keputusan rapat Nomor 47. (foto copy dari foto copy);

8 T – 8 : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara (foto copy dari foto copy);-----

9 T – 9 : Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (foto copy dari foto copy);-----

10 T – 10: Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1969 tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan(foto copy dari foto copy);-----

11 T – 11: Daftar surat-surat masuk (foto copy dari foto copy);-----

12 T -----

12 : Daftar surat-surat masuk (foto copy dari foto copy);-----

13 T – 13: Daftar surat-surat masuk (foto copy dari foto copy);-----

14 T – 14: Daftar surat-surat masuk (foto copy dari foto copy);-----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, semuanya foto copy dari foto copy, kecuali T-3, T-4, dan T-5 foto copy sesuai asli;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pihak Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang bernama: Abdul

Hal 51 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor per. 418/2014/PT.3/S.UD/2014 menerangkan yang pada pokoknya sebagai

berikut:-----

- 1 Bahwa saksi mengetahui keberadaan PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Minerindo.-----
- 2 Bahwa pada waktu itu saksi adalah Kepala Dinas Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Pertambangan dan Energi tahun 2004 sampai pensiun 2007. -----
- 3 Bahwa PT Bulagidun Minerindo dan PT Trans Sentra Mulia mengajukan permohonan sebagai investor penambang di Buol tahun 2006.-----
- 4 Bahwa setelah pengajuan dua perusahaan, saksi mengajukan ke Bupati dan oleh Bupati membuat Surat Keputusan Penyelidikan Umum tahun 2006, selanjutnya KP Eksplorasi pada 2007.-----
- 5 Bahwa pada waktu pemberian ijin, Bupati Buol adalah Karim Hanggi.--
- 6 Bahwa pada tahun 2006 izin PT Bulagidun Minerindo terdiri atas dua, satu lokasi di Palele 8 ribu hektar lebih dan lokasi di Busak 27 ribu hektar.-----
- 7 Bahwa pertambangan yang dilakukan adalah campuran berupa emas, tembaga, besi dan lain-lain.-----
- 8 Bahwa pada waktu itu dua perusahaan tersebut aktif melakukan survei sesuai dengan SK.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Kepala Dinas timbul permasalahan

yaitu ada tumpang tindih.-----

10 Bahwa ada IUP lagi yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 dan UU Nomor 11.-----

11 Bahwa KP yang diterbitkan SK-nya belum berjalan baik sudah muncul SK yang lain.-----

12 Bahwa yang memberikan izin adalah Bupati.-----

13 Bahwa penggugat tidak diberikan izin lagi adalah persoalan pemerintah tidak masuk akal. SK yang jalan baik secara undang-undang tidak ditunjang pemerintah daerah, tapi diterbitkan IUP dan tumpang tindih di atas lahan yang sama.-----

14 Bahwa nama perusahaan yang benar adalah PT Bulagidun Minerindo.--

15 Bahwa pada waktu mengajukan izin penyediaan umum tahun 2006 Direktur PT Bulagidun Minerindo dan Trans Sentra Mulia adalah Zubair Idris.-----

16 Bahwa Zubair Idris dan ZN Idris adalah orang yang sama.-----

17 Bahwa pada saat mengajukan permohonan, PT Trans Sentra Mulia berkedudukan di Palu.-----

18 Bahwa PT Bulagidun Minerindo dan PT Trans Sentra Mulia memiliki Perwakilan di Leok II Buol.-----

19 Bahwa Zubair Idris mengajukan permohonan tahun 2005 yang kemudian diberikan surat peninjauan lapangan sekian bulan. Kemudian

Hal 53 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan penyelidikan umum setelah peninjauan

berhasil. Jadi sudah mulai dari 2005 yaitu permohonan peninjauan lapangan yang disebut surat izin peninjauan lapangan.-----

20 Bahwa pada waktu peninjauan tidak ada perusahaan lain dan hanya PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Minerindo.-----

21 Bahwa Bupati memberikan keputusan tahun 2006, wilayah PT Sentra Mulia terletak di Daerah Lakea I dan II Kecamatan Biau.-----

22 Bahwa izin yang diberikan berupa tambang tembaga, termasuk emas.---

23 Bahwa Bupati menerbitkan dalam jangka waktu satu tahun dan setelah berakhir pada tahun 2007, PT Bulagidun Minerindo dan PT Trans Sentra Mulia mengajukan permohonan perpanjangan KP Eksplorasi, kemudian 2008-2009 sesuai UU Nomor 4 yaitu penyesuaian KP eksplorasi ke IUP ekplorasi.-----

24 Bahwa izin Penyelidikan Umum satu tahun.-----

25 Bahwa setelah waktu habis, mengajukan permohonan lagi.-----

26 Bahwa PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Minerindo selama penyelidikan umum dan eksplorasi membayar pajak ke Pemerintah Pusat.-----

27 Bahwa pada waktu penyelidikan umum dan eksplorasi, PT Trans Sentra Mulia dan PT Bulagidun Minerindo membuat laporan tiga bulan yang ditujukan ke Bupati.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/G/2014/PTUN.PL PT Bulagidun Minerindo dan PT Trans Sentra

Mulia mengajukan permohonan perpanjangan dan pada 2008 sampai

2009 mengarah UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.-----

29 Bahwa tidak mungkin suatu permohonan diterima tanpa lampiran sesuai

ketentuan aturan.-----

30 Bahwa pada tahun 2007 ketika PT Bulagidun Minerindo diterbitkan KP

Eksplorasi, berlaku satu tahun kemudian 2008-2009 ada perpanjangan

KP eksplorasi satu tahun.-----

31 Bahwa yang menerbitkan perpanjangan cukup Kepala Dinas.-----

32 Bahwa perpanjangan KP Ekplorasi tahun 2008.-----

33 Bahwa sesuai aturan tiga bulan sebelum jatuh tempo pemilik KP

mengajukan permohonan.-----

34 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kriteria

pertambangan mulai dari KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi,

kemudian IUP, tidak bisa langsung IUP. Kemudian Surat Edaran Dirjen

Mineral Batubara ditetapkan sejak 1 januari 2009 Bupati, Gubernur,

Wali Kota tidak bisa menerbitkan IUP baru.-----

35 Bahwa terjadi IUP yang tumpang tindih pada periode Bupati Amran.----

36 Bahwa Penyelidikan Umum dilakukan satu tahun dan Eksplorasi tiga

tahun.-----

Hal 55 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

sama, hanya ganti nama. KP Undang-Undang lama kalau IUP UU baru dan berdasarkan UU Nomor 4, Bupati segera dan wajib menyesuaikan.-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap pada dalil-dalilnya pada Persidangan tanggal 09 Desember 2014, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapya termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

I DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi tertanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya di dasarkan pada alasan bahwa Penggugat tidak mempunyai Kepentingan (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa kepentingan merupakan hal yang esensial dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, karena sebagai pihak yang di tuju langsung oleh Surat Keputusan Bupati Buol No.123 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Trans Sentra Mulia (Vide Bukti P – 65) dan Surat Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Bulagidun Mineralindo (Vide Bukti P – 66) serta Surat Keputusan Bupati Buol No.125a tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Bulagidun Mineralindo (Vide Bukti P – 67) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan *In Litis* Penggugat merasa kepentingannya, dimana Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Zubair Idris sebagai Direktur PT. Trans Sentra Mulia dan PT. Bulagidun Minerindo (Vide Bukti P – 1, P – 3, P – 4 P – 6, P – 7, P – 13, P – 31, P – 33 serta P – 50) yang secara *ex officio* bertindak untuk dan atas nama PT. Trans Sentra Mulia dan PT. Bulagidun Minerindo yang tidak dapat menjalankan kegiatan Eksplorasinya ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P – 1, P – 3, P – 4 P – 6, P – 7, P – 13, P – 31, P – 33 serta P – 50, Majelis Hakim berpendapat secara *legal standing* Zubair Idris selaku Direktur (Penggugat) berhak bertindak mewakili PT. Trans Sentra Mulia dan PT. Bulagidun Minerindo serta mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan Bupati Buol No.123 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Trans Sentra Mulia (Vide Bukti P – 65) dan Surat Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Bulagidun Mineralindo (Vide Bukti P – 66) serta Surat Keputusan Bupati Buol No.125a tahun 2014

Hal 57 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulagidun Mineralindo (Vide Bukti P – 67) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan sehingga cukup beralasan hukum dan berkwalitas sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan hal ini juga sejalan dengan asas hukum *point d' interet - point d'action* bila ada kepentingan maka baru boleh berproses, dalam arti ada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai Kepentingan (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan patut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa ;-----

II DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :-----

- 1 Surat Keputusan Bupati Buol No.123 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Trans Sentra Mulia (Vide Bukti P – 65) ;-----
- 2 Surat Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Bulagidun Mineralindo (Vide Bukti P – 66) ;-----
- 3 Surat Keputusan Bupati Buol No.125a tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Bulagidun Mineralindo (Vide Bukti P – 67) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Obyek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, P – 67) Majelis Hakim akan menguji berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

sebagai berikut :-----

1 Apakah Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, P – 67) yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ? ;-----

2 Apakah Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, P – 67) yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ?; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengujian pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, P – 67) yang diterbitkan Tergugat dalam Konsiderans Yuridis ”Mengingat” didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut : -----

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817) ;-----

2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000, Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum ;-----

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;-----

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725) ;-----

5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Nomor 4725) ;-----

Hal 59 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) ;-----

7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959) ;-----

8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) ;-----

9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ;-

10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838) ;-----

11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;-

12 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833) ;-----

13 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5110) ;-----

14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Nomor 5282) ;-----

15 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 5142) ;-----

16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 45) ;-----

17 Peraturan Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2004 Nomor 41) Tanggal 10 Mei 2004 ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekeliruan maupun kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*), apabila memuat kekeliruan maupun kekurangan yuridis maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan halaman 8 point 16 mengatakan bahwa terdapat kekeliruan pada konsiderans Yuridis "Mengingat" bagian nomor 1 yang menyebutkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Ketenagakerjaan seharusnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan konsiderans Yuridis "Mengingat" bagian nomor 10 yang menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, P – 67), benar terdapat kekeliruan Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, P – 67) pada konsiderans Yuridis "Mengingat" bagian nomor 1 dan bagian nomor 10 ;-----

Memimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, P – 67) dalam pada konsiderans Yuridis "Mengingat" mengacu pada konstruksi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959) ; -----

Hal 61 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam konsiderans "Memperhatikan", Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, P – 67) dengan alasan Penggugat, sebagai berikut : -----

- a Tidak mentaati kewajiban-kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Pasal 4 dan 5 dalam Lampiran II Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, P – 67);-----
- b Telah berakhir Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan tidak diperpanjang Kuasa Pertambangan Eksplorasi maka sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, bahwa izin Kuasa Pertambangan tersebut berakhir menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pencabutan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, P – 67) diterbitkan pada tanggal 11 April 2014, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Asas Undang-Undang *lex posterior derogat legi priori* yakni Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan asas tersebut, maka Majelis Hakim mengkesampingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831) dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan :-----

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" ;----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, mengatakan bahwa Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/ perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 angka 7 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dihubungkan dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang **secara sistmatis sama-sama untuk melaksanakan usaha pertambangan**, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat secara *atributif Kuasa pertambangan sama dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP)* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat diberikan Kuasa Pertambangan (KP) oleh Bupati Buol masing-masing yaitu :-----

- a PT. Trans Sentra Mulia di Lakea I dan Lakea II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, seluas 11.450 Ha, dengan Surat Keputusan No.540/27.4.2/ Perindagtamben, tanggal 7 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan yang berlaku sampai 7 Mei 2007 untuk melakukan Penyelidikan Umum (Vide Bukti P – 11) ; -----
- b PT. Bulagidun Minerindo, berlokasi di :-----
 - 1 Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, seluas 8.873 Ha dengan Surat Keputusan No.540/23.16 tanggal 12 April 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (Vide Bukti P – 25) ;-----
 - 2 Desa Busak, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, seluas 20.000 Ha dengan Surat Keputusan No.540.71.06/Perindagtamben, tanggal 7 Mei 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan yang berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2007 (Vide Bukti P – 29) ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April 2014 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, P – 67) tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi kepada PT. Trans Sentra Mulia dan

Hal 63 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. Bulagidun Mineralindo yang dalam Konsiderans faktual "Menimbang"

mengatakan, sebagai berikut :-----

- a Bahwa Penggugat selaku pemegang izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Diktum keempat dan kelima sebagaimana dalam Surat Keputusan untuk PT. Trans Sentra Mulia Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/30.2/Perindagtamben tanggal 18 Mei 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Trans Sentra Mulia dan untuk PT. Bulagidun Menerindo Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/03.01/Perindagtamben tanggal 12 Januari 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bulagidun Mineralindo serta Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/03.02/Perindagtamben tanggal 12 Januari 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bulagidun Mineralindo ;-----
- b Bahwa pengelolaan Potensi Sumberdaya Mineral di Kabupaten Buol harus didukung dengan penataan Administrasi Pemerintahan yang tertib, teratur dan tertata rapi sejalan dengan kondisi Tata Ruang Kabupaten, Propinsi dan Nasional serta tidak terjadi tumpah tindih dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berakibat cacat hukum dan dapat menimbulkan kerugian kepada Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat ;-----
- c Bahwa berdasarkan point (a) dan (b) diatas, maka Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia dan PT. Bulagidun Mineralindo dipandang perlu untuk mencabut Surat Keputusan Kuasa Pertambangan yang telah ditetapkan/ dikeluarkan sebelumnya sebagaimana akan disebutkan kemudian dalam diktum menetapkan dalam Surat Keputusan ini ;-----
Menimbang, bahwa lebih lanjut Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, P – 67) dalam diktum "Memutuskan" mengatakan, sebagai berikut :
 - 1 Surat Keputusan Bupati Buol No.123 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Trans Sentra Mulia, "Memutuskan", yaitu :-----
Menetapkan :---Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi kepada PT. Trans Sentra Mulia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keputusan Nomor : 540/02.02/

Perindagtamben Tanggal 12 Desember 2007 Tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Trans Sentra Mulia Lokasi Desa Lakea 1 dan Lakea 2 Kecamatan Lakea Dengan Bahan Galian Logam Dasar Seluas 11.450 Ha ;--

KEDUA : Mengeluarkan / Memberikan IUP Kepada Dunia Usaha yang bergerak di Bidang Pertambangan, Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan pengalaman dan kemampuan permodalan dari Calon Investor yang telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Mekanisme Teknis Administrasi yang berlaku;-----

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;-----

- 2 Surat Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Bulagidun Mineralindo,"Memutuskan", yaitu:-----
Menetapkan :--- Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi kepada PT. Bulagidun Mineralindo ;-----

PERTAMA: Mencabut Surat Keputusan Nomor : 540/02.01/ Perindagtamben tanggal 12 Desember 2007 Tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bulagidun Mineralindo Lokasi Desa Busak I, II, Tuinan dan Momunu Kecamatan Biau dan Momunu. Dengan Bahan Galian Logam Dasar 20.000 Ha ;-----

KEDUA : Mengeluarkan / Memberikan IUP Kepada Dunia Usaha yang bergerak di Bidang Pertambangan, Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan pengalaman dan kemampuan permodalan dari Calon Investor yang telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah

Hal 65 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mekanisme Teknis Administrasi yang

berlaku;-----

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya ;-----

3 Surat Keputusan Bupati Buol No.125a tahun 2014 tanggal 11 April
2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Bulagidun
Mineralindo,"Memutuskan", yaitu:-----

Menetapkan --- : Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi
kepada PT. Bulagidun Mineralindo ;-----

PERTAMA: Mencabut Surat Keputusan Nomor : 540/03.01/
Perindagtamben tanggal 12 Januari 2007 Tentang Kuasa
Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bulagidun
Mineralindo Lokasi Desa Bulagidun, Bodi, Lunguto,
Timbulon Kecamatan Gadung dan Paleleh Dengan Bahan
Galian Logam Dasar Seluas 8.873 Ha ;-----

KEDUA : Mengeluarkan / Memberikan IUP Kepada Dunia Usaha
yang bergerak di Bidang Pertambangan, Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan tetap
memperhatikan dan mempertimbangkan pengalaman dan
kemampuan permodalan dari Calon Investor yang telah
mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan Mekanisme Teknis Administrasi yang
berlaku;-----

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan *a quo* (Vide
Bukti P – 65, P – 66, P – 67), maka yang menjadi inti pokok sengketa yang
merupakan isu hukum di keluarkannya Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P –
65, P – 66, P – 67) di karenakan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana disebutkan dalam Diktum keempat dan kelima sebagaimana Surat
Keputusan untuk PT. Trans Sentra Mulia Surat Keputusan Bupati Buol
Nomor : 540/30.2/Perindagtamben tanggal 18 Mei 2007 tentang Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/G/2014/PTUN.PL. Trans Sentra Mulia (Vide Bukti P – 13)

dan untuk PT. Bulagidun Menerindo Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/03.01/Perindagtamben tanggal 12 Januari 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bulagidun Mineralindo (Vide Bukti P – 31) serta Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/03.02/Perindagtamben tanggal 12 Januari 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bulagidun Mineralindo (Vide Bukti P – 33) yang telah berakhir Kuasa Pertambangan Ekplorasi dan tidak diperpanjangnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi :-----

“Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya” ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan isu hukum Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, dan P – 67) yang dihubungkan dengan konstruksi Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Majelis Hakim akan menguji apakah PT. Trans Sentra Mulia dan PT. Bulagidun Minerindo selaku Pemegang Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi harus dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya ? ;-----

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap :-----

- 1 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan ;-----
- 2 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan ;-----

Menimbang, bahwa Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi sedangkan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang

Hal 67 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kualitas dan sumber daya terukur dari bahan lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup” ;---

Menimbang, bahwa Penggugat diberikan Izin Penyelidikan Umum oleh Bupati Buol yakni PT. Trans Sentra Mulia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/27.4.2/PERINDAGTAMBEN tanggal 07 Mei 2006 yang masa berlakunya sampai dengan 07 Mei 2007 dengan luas areal 11.450 ha (Vide Bukti P – 11) sedangkan PT. Bulagidun Minerindo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/23.16/PERINDAGTAMBEN tanggal 12 April 2006 yang masa berlakunya sampai dengan 12 April 2007 dengan luas areal 8.873 ha (Vide Bukti P – 25) dan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/71.06/PERINDAGTAMBEN tanggal 07 Mei 2006 yang masa berlakunya sampai dengan 07 Mei 2007 dengan luas areal 20.000 ha (Vide Bukti P – 29) ;

Menimbang, bahwa setelah masa berlakunya Izin Penyelidikan Umum berakhir Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Eksplorasi Kepada Bupati dengan surat Nomor : 020/TSM/KP/PL/XII/2007, perihal permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tertanggal 07 Desember 2007 (Vide Bukti P – 14) dan surat Nomor : 161/BMD/KP-EKS/2007, perihal permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tertanggal 02 Januari 2007 dengan luas areal 20.000 ha (Vide Bukti P – 30) serta surat Nomor : 161/BMD/KP-EKS/2007, perihal permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tertanggal 02 Januari 2007 dengan luas areal 8.873 ha (Vide Bukti P – 32) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penggugat maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan, sebagai berikut :-----

1. Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/30.2/PERINDAGTAMBEN tanggal 18 Mei 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Trans Sentra Mulia (Vide Bukti P – 13) yang diktumnya, yaitu :---

Pertama : Memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) Tahun kepada M. ZUBAIR IDRIS (PT. TRANS SENTRA MULIA) dengan alamat Jalan Mangunsarkoro No.2 Palu Sulawesi Tengah, atas satu wilayah yang terletak di Desa Lakea I dan Lakea II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah dengan luas areal 11.450 ha ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum
dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;-----

Ketiga : Pemegang Kuasa Pertambangan ini adalah melakukan
Penyelidikan Umum Bahan Galian Logam Dasar harus
memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut dalam
Lampiran III Keputusan ini sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku :-----

Keempat : Pemegang Kuasa Pertambangan ini adalah melakukan Eksplorasi
Bahan Galian Tembaga dan Nikel harus memenuhi kewajiban-
kewajiban sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan
ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Kelima : Kuasa Pertambangan ini dapat dibatalkan setiap saat apabila
Pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Keputusan ini ;-----

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya :-----

2 Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/03.1/PERINDAGTAMBEN
tanggal 12 Januari 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada
PT. Bulagidun Minerindo (Vide Bukti P – 31) yang diktumnya, yaitu :--

Pertama : Memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka
waktu paling lama 1 (satu) Tahun kepada Z.M IDRIS (PT.
BULAGIDUN MINERINDO) dengan alamat Jalan Ciputat Raya
No.3a RT.07/08 Jakarta, atas satu wilayah yang terletak di Desa
Busak I, II, Tuinan dan Mamunu, Kecamatan Biau dan Mamunu,
Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah, Bahan Galian Logam
Dasar (Tembaga, Biji Besi dan Mineral ikutan lainnya) dengan
luas areal 20.000 ha ;-----

Kedua : Titik Koordinat dan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum
dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;-----

Ketiga : Pemegang Kuasa Pertambangan ini adalah melakukan
Penyelidikan Umum Bahan Galian Tembaga dan Nikel harus

Hal 69 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam

Lampiran III Keputusan ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :-----

Keempat : Pemegang Kuasa Pertambangan ini dapat dibatalkan setiap saat apabila Pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga Keputusan ini ;-----

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya :-----

3 Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/03.02/PERINDAGTAMBEN tanggal 12 Januari 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bulagidun Minerindo (Vide Bukti P – 33) yang diktumnya, yaitu :-----

Pertama : Memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun kepada Z.M IDRIS (PT. BULAGIDUN MINERINDO) dengan alamat Jalan Ciputat Raya No.3a RT.07/08 Jakarta, atas satu wilayah yang terletak di Desa Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah, Bahan Galian Logam Dasar (Tembaga, Biji Besi dan Mineral ikutan lainnya) dengan luas areal 8.873 ha ;----

Kedua : Titik Koordinat dan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;-----

Ketiga : Pemegang Kuasa Pertambangan ini adalah melakukan Penyelidikan Umum Bahan Galian Tembaga dan Nikel harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :-----

Keempat : Pemegang Kuasa Pertambangan ini dapat dibatalkan setiap saat apabila Pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga Keputusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya :-----

Menimbang, bahwa Penggugat selama menjalankan kegiatan Eksplorasi sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/30.2/PERINDAGTAMBEN, tanggal 18 Mei 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Trans Sentra Mulia (Vide Bukti P – 13), Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/03.1/PERINDAGTAMBEN tanggal 12 Januari 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bulagidun Minerindo (Vide Bukti P – 31), dan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/03.02/PERINDAGTAMBEN tanggal 12 Januari 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bulagidun Minerindo (Vide Bukti P – 33) yang kesemuanya dalam lampiran III point keempat, telah memenuhi kewajibannya dengan membayar iuran (Vide Bukti P – 61, P – 62, dan P – 63) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk PT. Trans Sentra Mulia Nomor : 02.678.475-1-831.000 dan untuk Nomor : 02.623.198-5-013.000;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga Penggugat selama menjalankan kegiatan Eksplorasi sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/30.2/PERINDAGTAMBEN, tanggal 18 Mei 2007 (Vide Bukti P – 13), Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/03.1/PERINDAGTAMBEN tanggal 12 Januari 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bulagidun Minerindo (Vide Bukti P – 31), dan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/03.02/PERINDAGTAMBEN tanggal 12 Januari 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bulagidun Minerindo (Vide Bukti P – 33) yang kesemuanya dalam lampiran III point kelima telah memenuhi kewajibannya dengan membuat Laporan kepada Bupati Buol Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol (Vide Bukti P – 54, P – 55, P – 56, P – 57, P – 58, dan P – 59) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P – 50 mengenai Surat Keterangan Nomor : 503/069.05/KPPT yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Buol yang menyatakan bahwa selama menjalankan kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Penggugat tidak

Hal 71 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telah Staf dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol untuk Bupati Buol tanggal 17 September 2012 Nomor : 540/201.16/Distamben yaang sifatnya penting yang intinya setelah mempelajari dan mengevaluasi kelengkapan baik administrasi maupun tehnis operasional atas Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Trans Sentra Mulia dan PT. Bulagidun Minerindo (Penggugat) sudah memenuhi syarat baik administrasi maupun tehnis operasional (Vide Bukti P – 51);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April 2014 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, dan P – 67) dengan alasan telah berakhir masa berlakunya Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 13, P – 31, dan P – 33 Penggugat selaku pemegang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi mengajukan permohonan perpanjangan yang ditujukan kepada Bupati Buol sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Nomor : 894/30/DBM/2011 tanggal 9 Agustus 2011 (Vide Bukti P – 68) dan Nomor : 1323/30/DBM/2013 tanggal 17 Juni 2013 (Vide Bukti P -70) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P – 68 dan P – 70 yang berupa surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat (PT. TRANS SENTRA MULIA dan PT. BULAGIDUN MINERINDO) pemegang Izin Kuasa Pertambangan sama dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi telah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sehingga Izin Kuasa Pertambangan sama dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. TRANS SENTRA MULIA dan PT. BULAGIDUN MINERINDO belum berakhir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Izin Kuasa Pertambangan sama dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi belum berakhir maka sesuai konstruksi Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Majelis Hakim berpendapat PT. TRANS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. TRANS SENTRA MULIA (Penggugat) vs PT. BULAGIDUN MINERINDO (Tergugat)

pemegang Izin Kuasa Pertambangan sama dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Vide Bukti P – 13, P – 31 dan P – 33) harus dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya dikarenakan selama menjalankan kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi PT. TRANS SENTRA MULIA dan PT. BULAGIDUN MINERINDO (Penggugat) tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Bukti P – 50) dan telah memenuhi kewajiban membayar iuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertambangan umum yang berupa Surat Pembayaran Bukan Pajak (Vide Bukti P – 61, P – 62, dan P – 63) serta menyampaikan Laporan Kepada Bupati Buol Cq. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol (Vide Bukti P – 54, P – 55, P – 56, P – 57, P – 58, dan P – 59);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Penggugat telah memenuhi kewajiban** Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/30.2/PERINDAGTAMBEN, tanggal 18 Mei 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Trans Sentra Mulia (Vide Bukti P – 13), Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/03.1/PERINDAGTAMBEN tanggal 12 Januari 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bulagidun Minerindo (Vide Bukti P – 31), dan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 540/03.02/PERINDAGTAMBEN tanggal 12 Januari 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bulagidun Minerindo (Vide Bukti P – 33) yang kesemuanya dalam lampiran III point keempat dan kelima ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengujian Kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, P – 67) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas kepastian hukum dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa asas Kecermatan adalah asas yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara/Badan Hukum Perdata.

Hal 73 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dapat terjadi baik karena akibat tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan atau karena tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas yang menghendaki adanya kepastian hukum dalam arti dihormatinya hak yang telah diperoleh orang/Badan Hukum Perdata berdasarkan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan itu tidak akan dicabut kembali oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, meskipun suatu keputusan itu mengandung kekurangan. Jika Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat sewaktu-waktu mencabut atau membatalkan suatu surat keputusan yang telah dikeluarkan. Tindakan demikian merugikan penerima surat keputusan juga dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat/Badan Hukum Perdata terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Masyarakat/Badan Hukum Perdata akan selalu dibayangi keraguan terhadap suatu hak yang telah diperolehnya, karena hak tersebut sewaktu-waktu dapat saja dicabut atau dibatalkan kembali oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat suatu ijin yang telah dikeluarkan tidak boleh dicabut kembali, lebih-lebih diketahui ijin itu diberikan karena suatu kekeliruan/kesalahan yang dilakukan sendiri oleh instansi yang mengeluarkan ijin tersebut yang tidak mengabulkan permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan eksplorasi padahal Penggugat telah memenuhi kewajibannya (Vide Bukti P – 61, P – 62, dan P – 63, P – 54, P – 55, P – 56, P – 57, P – 58, dan P – 59) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat seharusnya sebelum mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, dan P – 67) terlebih dahulu memberi peringatan I, II dan III serta diberi kesempatan kepada perusahaan untuk membela hak dan kepentingannya sebelum dilakukan Pencabutan/Pembatalan Izin Kuasa Pertambangan sama dengan Izin Usaha Pertambangan (Vide Bukti P – 70) ;---

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, dan P – 67)



putusan Mahkamah Agung No. 441/2016 tentang pedoman umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, dan P – 67) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas kepastian hukum dan asas Kecermatan maka Surat Keputusan *a quo* (Vide Bukti P – 65, P – 66, dan P – 67) dinyatakan batal ;-----

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Kuasa Pertambahan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib disesuaikan menjadi IUP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Pemerintah ;-----

1 PT. Trans Sentra Mulia ;-----

Dengan surat Nomor : 031/TSM/IUP/TL/III/2010, tanggal 10 Maret 2010, perihal Surat Susulan tentang Permohonan Izin Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi yang ditujukan Kepada Bupati Buol (Vide Bukti P – 17), surat Nomor : 033/TSM/IUP/TL/IV/2010, tanggal 10 April 2010, perihal Surat Susulan tentang Permohonan Izin Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi yang ditujukan Kepada Bupati Buol (Vide Bukti P – 19), surat Nomor : 034/TSM/IUP/TL/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010, perihal Surat Susulan tentang Permohonan Izin Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi yang ditujukan Kepada

Hal. 75 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Vide Bukti P – 20), surat Nomor : 093/TSM/JKT/PL/IUP/

V/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Permohonan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditujukan Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Vide Bukti P – 21), dan surat Nomor : 095/TSM/JKT/PL/IUP/IX/2011, tanggal 27 September 2011, perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sulawesi Tengah (Vide Bukti P – 22) ;-----

2 PT. Bulagidun Minerindo;-----

Dengan surat Nomor : 027/BMD/IUP/TL/III/2010, tanggal 22 Desember 2009, perihal Permohonan Tentang Izin Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi yang ditujukan Kepada Bupati Buol (Vide Bukti P – 39), surat Nomor : 030/BMD/IUP/KP/PL/III/2010, tanggal 10 Maret 2010, perihal Surat Susulan tentang Permohonan Izin Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi yang ditujukan Kepada Bupati Buol (Vide Bukti P – 40), dan surat Nomor : 0101/BMD/JKT/PL/IUP/VI/2011, tanggal 06 Juni 2011, perihal Permohonan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditujukan Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Vide Bukti P – 44) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat yang ditujukan kepada Bupati (Vide Bukti P – 17, P – 19, P – 20, P – 39, dan P – 40) maka Dinas Pertambangan dan Energi mengusulkan kepada Bupati Buol untuk menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) (Vide Bukti P – 51) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat yang yang ditujukan Kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui suratnya Nomor : 894/30/DBM/2011, tanggal 9 Agustus 2011, perihal Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditujukan Kepada Bupati Buol (Vide Bukti P – 68), dan Surat Nomor : 667/30.01/DBM/2013, tanggal 19 Maret 2013, perihal Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang ditujukan Kepada Bupati Buol (Vide Bukti P – 69), serta Surat Nomor : 1323/30/DBM/2013, tanggal 17 Juni 2013, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan Eksploitasi ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi yang ditujukan Kepada Bupati Buol (Vide Bukti P – 23 dan P – 70) yang intinya bahwa PT. Trans Sentra Mulia dan PT. Bulagidun Minerindo (Penggugat) dalam data base Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah teregistrasi dan tercatat pada saat rekonsiliasi pertama dan kedua, dan untuk menjamin Kepastian Hukum maka Bupati Buol segera memproses Penyesuaian Kuasa Pertambangan ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai konstruksi Pasal 112 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan mencermati Bukti P – 17, P – 19, P – 20, P – 21, P – 22, P – 23, P – 39, P – 40, P – 44, P – 51, P – 68, P – 69 dan P – 70, maka Kuasa Pertambangan PT. Trans Sentra Mulia dan PT. Bulagidun Minerindo (Penggugat) wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pertambangan PT. Trans Sentra Mulia dan PT. Bulagidun Minerindo (Penggugat) wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk memproses Surat Keputusan Penyesuaian dari Kuasa Pertambangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan kepada ke-2 (dua) Perusahaan Penggugat, masing-masing yaitu PT. Trans Sentra Mulia dan PT. Bulagidun Minerindo;---

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal

Hal 77 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 110 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara harus dibebankan kepada Pihak Tergugat ;-----

Mengingat, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni asas kepastian hukum dan asas Kecermatan serta Pasal-Pasal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

A **Dalam Eksepsi** ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

B **Dalam Pokok Sengketa** ;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal, yaitu :-----
 - 1 Surat Keputusan Bupati Buol No.123 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Trans Sentra Mulia;-----
 - 2 Surat Keputusan Bupati Buol No.125 tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Bulagidun Mineralindo;-----
 - 3 Surat Keputusan Bupati Buol No.125a tahun 2014 tanggal 11 April 2014 Tentang Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan PT. Bulagidun Mineralindo;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk memproses Surat Keputusan Penyesuaian dari Kuasa Pertambangan menjadi Ijin Usaha Pertambangan kepada ke-2 (dua) Perusahaan Penggugat, masing-masing yaitu PT. Trans Sentra Mulia dan PT. Bulagidun Minerindo;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000 (Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **KAMIS** tanggal **11 DESEMBER 2014**, oleh Kami **H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H., dan

ANDI PUTRI BULAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **17 DESEMBER 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SULTHAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

ANDI PUTRI BULAN, S.H.

HAKIM KETUA

MAJELIS

H. SATIBI

HIDAYAT

UMAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SULTHAN, S.H.

Hal 79 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :-----

1.	PNBP.....	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	50.000,-
3.	Meterai.....	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	J U M L A H	Rp.	91.000,-

(Sembilan Pulu Satu Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 81 dari 81 Hal. Put. No. 10/G/2014/PTUN.PL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)